



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KECAMATAN PESANGGARAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

TESIS

Oleh

**Nur Soetjiati
NIM 130920101006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KECAMATAN PESANGGARAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi (S2)
dan mencapai gelar Magister Sains

Oleh

Nur Soetjiati
NIM 130920101006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad, Hidayat dan Inayah-Nya sampai detik-detik tertulisnya Tesis ini. Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang selalu menyertai dengan do'a, semangat maupun cinta, ketulusan dan kasih sayang:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ibundaku tercinta yang memberikan contoh terbaik untuk berjuang, memberikan semangat ,yang sayapun tidak akan pernah bisa sempurna untuk membalas ayahanda yang memberikan segalanya yang terbaik;
2. Almarhum Bp. Suparman, suamiku tercinta, meskipun skarang beliau sudah tiada, tetapi dulu beliau selalu mendukung dan sangat berharap sy bisa menyelesaikan study hingga selesai;
3. Anakku tersayang Tri Andika Nurman dan menantuku tersayang Belapuspita serta cucuku yang tersayang Quinsha Zea Andika sebagai lentera hidupku;
4. Kakak2ku tercinta, MbK Sekarnaningsih, Mbak Sekar Tatik , Mas Trisnojoyo dan adik2ku tercinta dik Joyo Utomo dan dik Sri Rejeki;
5. Sahabatku Soesiana Jamin, Teman terbaikku serasa saudara, yg selalu memberi perhatian, semangat dan dukungan serta Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan waktu yang luas untuk berdiskusi.
6. Para Bpak/Ibu Guru mulai TK, SD, SMP, SMA,S1 serta para dosen pengajar yang telah membimbingku dan memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga dan bermanfaat;
7. Almamater tercinta, Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
8. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.

MOTTO

“ KESUKSESAN ITU JAUH LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN
KECERDASAN,

ANDA TIDAK AKAN MENGETAHUI APA ITU KESUKSESAN SEBELUM
MERASAKAN KEGAGALAN,

KESUKSESAN ITU BUKANLAH AKHIR SEGALANYA, TETAPI HANYA
SEBUAH PENCAPAIAN.”

“ AKU BERUSAHA UNTUK SELALU BERDOA, KARENA AKU PERCAYA
LEWAT DOA ADA KUASA ...
ADA KEKUATAN
ADA PERTOLONGAN...
ADA JALAN KELUAR ...
ADA MUJIZAT ALLAH “
Amiiiinn

(Penulis)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Soetjiati, S.AP

NIM : 130920101006

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI" benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Desember 2019

Yang menyatakan

Nur Soetjiati, S.AP
NIM 130920101006

TESIS

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KECAMATAN PESANGGARAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh

Nur Soetjiati
NIM 130920101006

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D.

PENGESAHAN

Tesis berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi" karya Nur Soetjiati telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 13 November 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Akhmad Toha, M.Si
NIP. 195712271987021002

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Sasongko, M.Si
NIP. 195704071986091001

Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos, S.E., M.Si.
NIP. 197902202002122001

Anggota III,

Anggota IV,

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
NIP. 196802291998031001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 19580510 198702 2 001

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP.196106081988021001

RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi; Nur Soetjiati, S.AP, NIM. 130920101006 ,Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 2019.

Pemberian alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Pesanggaran merupakan upaya memotivasi desa dalam membiayai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang memberikan gambaran mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi, dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara teknis maupun fungsional dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1). Perencanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pesanggaran, terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun untuk menetapkan pembangunan yang akan diimplementasikan di desa yang berada di kecamatan Pesanggaran. (2). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dijalankan secara transparan, masyarakat di desa setempat diberikan akses untuk mengetahui penggunaan dari dana alokasi dana desa tersebut. Misalnya dari kegiatan yang dilaksanakan di pasanglah papan informasi dari proyek/ kegiatan yang sedang berlangsung misalnya berisikan tulisan kegiatan apa yang sedang berlangsung, berapa besar dana yang digunakan, berapa lama pelaksanaan kegiatan tersebut, dan siapa pelaksananya. (3). Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan alokasi dana desa harus dilakukan sebagai wujud Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemerintah.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

SUMMARY

Accountability of Village Fund Allocation Management In Pesanggaran Sub-district, Banyuwangi District; Nur Soetjiati, S.AP, NIM. 130920101006, Master Program of Administrative Sciences Faculty of Social and Political Science Universitas Jember. 2019.

The allocation of village funds given by the government of Banyuwangi Regency to the villages in the Pesanggaran sub-district is an effort to motivate the village in financing the activities of the Village Government.

The purpose of this study is to describe, explain and analyze the accountability system accountability in the management of Village Fund Allocation in the District Pesanggaran Banyuwangi. This research uses field research method which gives description about Accountability of Village Fund Allocation Funding in Pesanggaran District of Banyuwangi Regency. Data collection techniques using observation, interview or documentation techniques, by selecting informants who play a role and are involved technically and functionally in Accountability Management of Village Fund Allocation. The data obtained are then analyzed qualitatively.

The results of this study are: (1). Village Fund Allocation Planning in Pesanggaran Sub-District, first discussed in the village development plan, involves the community in decision-making and to determine the development to be implemented in the village located in Pesanggaran sub-district. (2). Implementation of the Village Fund Allocation, implemented transparently, local villagers were given access to know the use of the village funding allocation fund. For example, from the activities carried out in installing information boards of ongoing projects / activities such as writing what activities are ongoing, how much funding is used, how long the implementation of the duties, and who the executor. (3). Accountability in the implementation of the allocation of village funds should be done as a form of village government accountability in managing funds obtained from the government.

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation

PRAKATA

Puji Syukur keharat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayat dan Inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 2 (S2) pada program studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Peneliti merasa bersyukur atas rampungnya tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister. Suka duka penyelesaian tugas akhir menjadi kenangan pembelajaran yang sangat luar biasa. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Rachmat Hidayat, S.Sos.,M.Si.,M.PA.,Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Dr. Anastasia Murdyastuti,M.Si selaku dosen pembimbing Utama, saya sampaikan penghargaan dan terimakasih yang mendalam atas jerih payahnya demikian penting dan berarti bagi penulis.
4. Drs. Bagus Sigit S. M.Si, Ph.D. selaku dosen pembimbing anggota, saya juga sampaikan penghargaan dan terimakasih atas jerih payahnya.
5. Terima kasih kepada seluruh guru saya, mulai dari SD, SMP dan SMA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta seluruh Dosen saya, di S-1 yang juga tidak mungkin saya sebutkan satu persatu saya wajib menyampaikan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada saya.
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen yang telah mengajar saya pada Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Kepada semuanya saya sampaikan terima kasih yang tulus yang telah memberikan pemahaman dan wawasan yang luas mengenai ilmu kepada saya.

7. Terima kasih kepada kawan-kawan angkatan tahun 2013 Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Camat Pesanggaran beserta jajarannya, juga para Kades, Sekdes, Bendahara Desa juga anggota BPD yang ada di Kecamatan Pesanggaran, juga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya sebagai nara sumber dan juga masyarakat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, karena terlalu banyak pihak yang telah berjasa dan patut mendapatkan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
9. Akhirnya penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada tara kepada Ibu Bapak saya atas dukungan dan do'a restunya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Secara khusus kepada anak dan menantu dan cucuku saya tercinta.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi negara dan masyarakat. Amin.

Jember, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Pengertian Desa.....	18
2.1.2 Alokasi Dana Desa (ADD)..	19
2.1.3 Konsep Akuntabilitas.....	20
2.1.4 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan / Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD).....	23
2.2 Penelitian sebelumnya.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	31
3.4.1 Sumber Data.....	31
3.4.2 Jenis Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33


	3.6 Analisa Data.....	33
	3.7 Keabsahan Data.....	34
	3.8 Kerangka Pemecahan Masalah.....	36
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
	4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	37
	4.2 Sistem Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pesanggaran...	41
	4.2.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa diKecamatan Pesanggaran.....	42
	4.2.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	50
	4.2.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa	55
BAB	V PENUTUP.....	58
	5.1 Kesimpulan.....	58
	5.2 Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	60
	Lampiran I.....	63
	(Daftar Pertanyaan dan wawancara)	
65	Lampiran II	
	(Daftar Hasil wawancara)	

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1	Alokasi dana desa minimum dan proporsional di setiapkecamatan se kabupaten banyuwangi tahun 2014	6
Tabel 1.2.	Pembagian alokasi dana desa di wilayah kecamatan pesanggaran tahun 2014	6
Tabel 1.3	Tabel data tanggal pencairan add desa-desa di wilayah kecamatan pesanggaran tahun 2014	7
Tabel.1.4	Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan pesanggaran tahun 2014	8
Tabel.2.2	Hasil Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 4.1.	Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Pesanggaran Tahun 2014	38
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Jumlah Rumah Tangga Di Kecamatan Pesanggaran Tahun 2014	39
Tabel 4.3.	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pesanggaran Tahun 2014	40
Tabel 4.4.	Penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Pesanggaran Tahun 2014	40
Tabel 4.5.	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran pada forum Musyawarah Desa	44
Tabel 4.6.	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran pada forum Musyawarah Desa	45
Tabel 4.7.	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran pada forum Musyawarah Desa	45
Tabel 4.8.	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran pada forum Musyawarah Desa	46
Tabel 4.9.	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Pesanggaran pada forum Musyawarah Desa	46
Tabel 4.10.	Data Aparat Desa Se Kecamatan Pesanggaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014	54
Tabel 4.11.	Hasil Sarana Prasarana Yang dibangun Dengan ADD Tahun 2014	55
Tabel 4.12.	Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Pesanggaran pada akhir Tahun 2014	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	36
Gambar 4.2.1 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	43





BAB .1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013).

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang Undang nomor 12 tahun 2008, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Desentralisasi dan demokratisasi telah terjadi pada masa transisi di Republik ini. Perubahan pengaturan politik yang semula bersifat otoriter-terpusat menjadi lebih demokratis-desentralisasi. (Dwipayana,2003:5). Reformasi resmi berlaku pada tahun 2004 dengan adanya undang-undang Otonomi Daerah. Yang mana banyak urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah. Dwipayana (2003:6) menyatakan bahwa desentralisasi adalah terlaksananya perubahan mendasar yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, yang mana daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan tanpa adanya intimidasi dari pusat. Sedangkan demokratisasi menurutnya adalah upaya mengubah proses hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan agar mempunyai kedudukan yang sama dalam proses politik.

Proses desentralisasi yang berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan

masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), maka desa mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dengan adanya otonomi desa inilah maka penyelenggaraan pemerintahan harus secara mandiri yakni dari oleh dan untuk rakyat, tentu saja hal itu menambah akibat mengenai kewajiban maupun tanggung jawab desa. Praktek desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi desa haruslah mengedepankan kaidah atau prinsip-prinsip *Good Governance* (tatakelola pemerintahan yang baik) untuk mengelola sumber daya publik yang dimiliki, baik yang menyangkut akuntabilitas fiskal, managerial dan program. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Indradi (2010:65) bahwa *Good Governance* mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik.

Salah satu unsur dari prinsip-prinsip *Good Governance* (tatakelola pemerintahan yang baik) adalah unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas. UNDP dalam Indradi (2010:69) menjelaskan bahwa Akuntabilitas (*accountability*), para pembuat keputusan dalam pemerintahan (*state*), sektor swasta (*private sector/market*) dan masyarakat madani (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. *Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi

akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan

Akuntabilitas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan di desa khususnya terkait pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana dijelaskan Sumaryadi (2016:18) bahwa prinsip akuntabilitas lahir sebagai adanya kewajiban dari pemerintah untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk dan kegiatannya, terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang memberi tugas dalam hal ini adalah rakyat yang memberikan kedaulatan kepada pemerintah.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (dikutip dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa). Dasar regulasi lainnya terkait sistem pengelolaan dana desa berpedoman pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang didalamnya juga mengatur mengenai mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban.

Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur berusaha mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa guna membantu dan mewujudkan pemerintah desa yang partisipatif. Dengan memberikan Alokasi Dana Desa yang sebesar-besarnya harus dimanfaatkan untuk pembangunan di desa baik dari segi pemerintahan, pembangunan fisik dan masyarakat. Pemberian ADD kepada desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di dasarkan pada beberapa tingkatan regulasi daerah di antaranya Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2006 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2007 tentang ADD. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa tujuan pemberian bantuan ADD kepada desa dari

pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai stimulus dalam pembiayaan program-program kegiatan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Pemanfaatan ADD harus dilandaskan pada prioritas desa atas dasar hasil Musrenbangdes. Teknis dan tata cara pertanggungjawaban harus ada sistem dan prosedur yang kapabel, dengan demikian akuntabilitas dapat dilakukan secara transparan. Mengenai tujuan dari diselenggarakannya ADD di Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan usaha lainnya.

Selain tujuan tentu ada sasaran yang hendak dicapai di Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan ADD yang diarahkan pada :

- a. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan desa.
- b. Meningkatkan peran pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola partisipatif.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur desa).
- d. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melakukan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan / transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. Implementasi Alokasi Dana Desa minimum ditetapkan sebesar 60% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp.97.142.500,- yang diberikan secara merata kepada 189 desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa Proporsional diberikan sebesar 40% dari jumlah ADD keseluruhan yang diberikan. Dana ADD yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 sebesar Rp.30.600.000.000,-

dan diberikan kepada 189 desa di 23 kecamatan dengan memperhatikan komposisi proporsional pada setiap desa yang meliputi Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional.

Adapun penghitungan besarnya ADD Minimum dan Proporsional yaitu :

1. Penghitungan besarnya ADD Minimal setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDM} = \frac{60\% \times \text{Jumlah ADD}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

2. Penghitungan besarnya ADD Proporsional setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDP} = 40\% \times \text{Nilai Bobot Desa} \times \sum \text{ADD}$$

Mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Untuk itu Bendahara Desa harus melaksanakan pembukuan mengenai semua penerimaan dan pengeluaran desa, dengan menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pesanggaran, salah satu kecamatan yang berlokasi terjauh dari ibukota Kabupaten Banyuwangi, Mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terkait pengelolaan keuangan pada 5 (lima) desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran, terutama mengenai pengelolaan ADD dilaporkan bahwa: belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Hal ini mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif Inspektur Kabupaten Banyuwangi pada Laporan Pertanggungjawaban ADD di wilayah Kecamatan Pesanggaran. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2014, dengan fokus pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Rincian pembagian ADD Minimum dan Proporsional di kecamatan Pesanggaran dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

TABEL 1.1
ALOKASI DANA DESA MINIMUM DAN PROPORSIONAL DI KECAMATAN
PESANGGARAN TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD MINIMAL	JUMLAH ADD PROPORSIONA L	JUMLAH ADD TIAP- TIAP DESA
1	2	3	4	5	6
1.	PESANGGARA N	2. Sarongan	97.142.500,00	57.178.000,00	154.320.500,0 0
		3. Pesanggaran	97.142.500,00	81.647.000,00	178.789.500,0 0
		4. Sumberagun g	97.142.500,00	66.335.500,00	163.478.000,0 0
		5. Kandangan	97.142.500,00	64.484.500,00	161.627.000,0 0
		6. Sumbermuly o	97.142.500,00	57.329.500,00	154.472.000,0 0

Sumber: BPM-PD, Tahun. 2014 (diolah)

Adapun pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran adalah sesuai pada tabel 1.2. berikut ini :

TABEL 1.2.
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
DI WILAYAH KECAMATAN PESANGGARAN TAHUN 2014

NO.	DESA	JUMLAH ADD	KET
1.	Sarongan	154.320.500,00	
2.	Pesanggaran	178.789.500,00	
3.	Sumberagung	163.478.000,00	
4.	Kandangan	161.627.000,00	
5.	Sumbermulyo	154.472.000,00	

Sumber: BPM-PD, Tahun 2014 (diolah)

Terkait pada asas merata dan adil seharusnya setiap desa mengoptimalkan pembangunan yang tidak boleh menyimpang dari musrenbangdes yang telah ditetapkan, dengan mekanisme pengelolaan ADD oleh desa yang harus mengacu pada peraturan yang berlaku, hal tersebut dilakukan mengingat apabila tanggung jawab pengelola ADD tinggi, maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan ADDnya, demikian juga akan tidak baik akuntabilitas pengelolaan ADD apabila tanggung jawab pengelola ADDnya rendah.

Mengenai jadwal pencairan dana ADD dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran, dapat dilihat dalam tabel 1.3. dibawah ini :

TABEL 1.3
TABEL DATA TANGGAL PENCAIRAN ADD DESA-DESA DI WILAYAH
KECAMATAN PESANGGARAN TAHUN 2014

NO	DESA	TANGGAL PERMOHONAN PENCAIRAN	TANGGAL REALISASI PENCAIRAN
1	Pesanggaran	22 Juli 2014	7 Oktober 2014
2.	Sumberagung	25 Mei 2014	3 Juni 2014
3.	Sumbermulyo	25 Juni 2014	25 Agustus 2014
4.	Kandangan	15 September 2014	15 Desember 2014
5.	Sarongan	10 Oktober 2014	1 Desember 2014

Sumber: BPM-PD, Tahun 2014 (diolah)

Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi diperoleh hasil bahwa pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran, dapat dilihat dalam tabel 1.4. dibawah ini

TABEL.1.4
HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI WILAYAH
KECAMATAN PESANGGARAN TAHUN 2014

NO	DESA	BULAN PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
1	Pesanggaran	Tanggal 02 s/d 19 Maret 2015	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
2.	Sumberagung	sda	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
3.	Sumbermulyo	sda	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
4.	Kandangan	sda	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
5.	Sarongan	sdas	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar

Sumber : Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, 2014 (diolah)

Laporan hasil pemeriksaan Kompherensip ADD 5 (lima) desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi beserta rekomendasinya adalah sebagai berikut :

- a. Beberapa kegiatan Desa Kandangan belum terpunggut dan terbayar pajaknya antara lain :

1. Honor TIMLAK kurang PPH 21 sebesar Rp. 150.000,-
2. Pengadaan sarana prasarana sebesar Rp. 3.453.500,-

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No.20 Tahun 2013 Tata cara Pertanggungjawaban Administrasi Penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu : Dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa harus pula diperhatikan besarnya pungutan pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa Berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hal ini disebabkan Bendahara desa tidak melakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggung jawaban.

Akibatnya Pendapatan dari sektor pajak belum bisa terealisasikan sebesar Rp.3.603.500,-

Rekomendasi :

Agar Saudra memerintahkan kepada Bendahara Desa Kandangan untuk membayar pajak dimaksud ke Kas Daerah.

b. Terdapat beberapa Kegiatan Desa tidak ada laporan pertanggung jawabannya antara lain :

1. Desa Sarongan

3. Perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 1.050.000,-
4. Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 4.950.000,-
5. Bantuan PKK sebesar Rp. 8.101.800,-
6. Bantuan RT /RW sebesar Rp. 2.005.000,-

2. Desa Kandangan

7. Perjalanan Dinas sebesar Rp.6.750.000,-

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 20 Tahun 2013 Lampiran II Tata cara Pertanggungjawaban Administrasi Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Hal ini disebabkan Kepala desa kurang memahami peraturan yang telah ditetapkan.

Akibatnya Daerah dirugikan sebesar Rp. 23.306.800,-

Rekomendasi :

Agar Saudara memerintahkan kepada Bendahara masing-masing desa untuk mengembalikan dana dimaksud ke rekening desa dan dipergunakan untuk kebutuhan desa.

c. Terdapat Surat Pertanggung jawaban Desa yang belum dilengkapi dengan bukti yang sah yaitu :

1. Desa Kandangan

8. Kegiatan Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 30.783.700,-
9. Pengadaan sarana prasarana / fisik sebesar Rp. 73.540.200,-

2. Desa Sumbermulyo

10. Kegiatan Keagamaan sebesar Rp. 3.500.000,-
11. Kegiatan Kepemudaan / Karang taruna sebesar Rp. 2.000.000,-
12. Kegiatan PKK sebesar Rp. 8.250.000,-

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 20 Tahun 2013 Lampiran II No. 20 Tahun 2013 Lampiran II No. 2 Tata cara Pertanggungjawaban Administrasi Penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu Setiap pengeluaran belanja atas

beban dana Alokasi Dana Desa baik kegiatan Operasional Pemerintah Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Hal ini disebabkan Bendahara desa tidak melakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

Akibatnya laporan Pertanggungjawaban masih belum dapat diakui kebenarannya.

Rekomendasi :

Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara memerintahkan kepada Bendahara desa masing – masing untuk melengkapi surat pertanggungjawaban.

- d. Laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas Kepala Desa Pesanggaran ganda.

Diketahui Perjalanan dinas Kepala Desa Pesanggaran sudah dipertanggungjawabkan dengan uang kas desa tetapi dalam dana ADD juga dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.500.000,- Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 20 Tahun 2013 Lampiran II Tata cara Pertanggungjawaban Administrasi Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Hal ini disebabkan Kepala desa kurang memahami peraturan yang telah ditetapkan.

Akibatnya Daerah dirugikan sebesar Rp. 4.500.000,-

Rekomendasi :

Agar Saudara memerintahkan kepada Kepala Desa Pesanggaran untuk mengembalikan dana dimaksud ke rekening desa dan dipergunakan untuk kebutuhan desa.

- e. Pemeriksaan Fisik Sarana Prasarana Kecamatan Pesanggaran.

Pada pelaksanaan Sarana dan Prasarana Fisik Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Pesanggaran Tahun 2014 berdasarkan laporan akhir telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100%. Namun dari hasil pemeriksaan dilapangan terdapat beberapa temuan kegiatan di masing-masing Desa yang masih belum sesuai dengan perencanaan diantaranya sebagai berikut :

a. Desa Sumbermulyo

13. Terdapat kekurangan volume pekerjaan atap senilai Rp. 1.271.440,- pada Rehabilitasi Balai Dusun Tembakur dengan ukuran bangunan 6m x 9m tinggi 4m, namun ada pengembangan pekerjaan Plisir dan Pengecatan yang tidak didukung Berita Acara perubahan pekerjaan.

14. Adapun perhitungan selengkapnya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi Pekerjaan			Harga Satuan Pek. Rp.	Jumlah Rp.
		Menurut Gambar / RAB (Vol Fisik)	Hasil Pemeriksaan (Vol fisik)	Selisih Vol Fisik		
1.	Pek.Pasang Usuk dan Rengky.lokal	88.0	81.00	7.00	93,650	655,550
2.	Pek.Pemasangan genteng flampers	88.0	81.00	7.00	42,370	296,590
3.	Pek. Genteng Bubung flampres	27.00	22.00	5.00	63,860	319,300
	Jumlah					1,271,440

15. Pada pekerjaan pembangunan plengsengan Tembukur terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 541.648,- dengan volume panjang 80 m

Adapun perhitungan selengkapnya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi Pekerjaan			Harga Satuan Pek. Rp.	Jumlah Rp.
		Menurut Gambar / RAB (Vol Fisik)	Hasil Pemeriksaan (Vol fisik)	Selisi h Vol Fisik		
1.	Pasangan pondasi Bt. Belah 1:4	21.00	19.44	1.56	560,000	873,600
2.	Plesteran tebal 20mm 1:4	28.00	24.00	4.00	47,770	191,080
3.	Siara Batu kali 1:2	28.00	43.20	-15.20	34,410	523,032
	Jumlah					541,648

b. Desa Sarongan

16. Pada pembangunan plengsengan Parji terdapat jenis pekerjaan yang dilaksanakan senilai Rp. **6,555,416,-** yaitu pada pekerjaan siaran dan urugan tanah, Namun ada pengembangan panjang plengsengan dari rencana semula panjang 60 m' menjadi 83,50 m' dan tidak didukung Berita Acara Tambah kurang.

Adapun perhitungan selengkapnya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi Pekerjaan			Harga Satuan Pek. Rp.	Jumlah Rp.
		Menurut Gambar / RAB (Vol Fisik)	Hasil Pemeriksaan (Vol fisik)	Selisih Vol Fisik		
1.	Uitset Bouplank	1.00	1.00	0.00	171,500	0
2.	Galian tanah	8.40	7.51	0.89	37,500	33,375
3.	Urugan tanah kembali	20.99	0.00	20.99	12,500	262,375
4.	Urugan pasir	2.67	0.00	2.67	117,000	312,390
5.	Pas Bt Kali camp : 1:4	21.00	12.29	8.71	560,270	4,879,952
6.	Plester camp : 1:4	24.00	23.38	0.62	35,830	22,215
7.	Pek, Siaran	30.00	0.00	30.00	34,410	1,032,300
8.	Acian	24.00	23.38	0.62	20,660	12,809
	JUMLAH					6,555,416

c. Desa Sumberagung

17. Pada pembangunan Jalan Rabat Dusun Rejoagung panjang $(50+31,40)=81,40\text{m}'$ terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. **3.141.722,-**

Adapun perhitungan selengkapnya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi Pekerjaan			Harga Satuan Pek. Rp.	Jumlah Rp.
		Menurut Gambar / RAB (Vol Fisik)	Hasil Pemeriksaan (Vol fisik)	Selisih Vol Fisik		
1.	Sewa molen	1,00	0,00	1,00	500.000	500.000
2.	Pek.beton tumbuk camp. 1Pc:3Psr:5Kl	18,50	13,44	5,06	521.770	2.641.722
	JUMLAH					3.141.722

18. Pada pembangunan Plengsengan Jalan Desa Dusun Silirbaru panjang $35,70\text{ m}'$ terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. **3.341.242,-**

Adapun perhitungan selengkapnya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi Pekerjaan			Harga Satuan Pek. Rp.	Jumlah Rp.
		Menurut Gambar / RAB (Vol Fisik)	Hasil Pemeriksaan (Vol fisik)	Selisih Vol Fisik		
1.	Sewa molen	1,00	0,00	1,00	500.000	500.000
2.	Pek.beton tumbuk camp. 1Pc:3Psr:5Kl	18,80	13,43	5,37	528.800	2.841.242
	JUMLAH					3.341.242

Kondisi ini disebabkan karena Penanggungjawab kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik Desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran belum memahami tentang administrasi pekerjaan fisik. Sebab LPMD selaku pelaksana kegiatan belum memahami mekanisme tentang administrasi pekerjaan fisik

Rekomendasi :

Agar Saudara memerintahkan kepada Bendahara masing masing Desa untuk mengembalikan dana kekurangan volume pekerjaan ke rekening desa dan dipergunakan untuk kebutuhan desa.

Mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Untuk itu Bendahara Desa harus melaksanakan pembukuan mengenai semua penerimaan dan pengeluaran desa, dengan menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Mahmudi (2002:9) menyatakan bahwa dalam organisasi pemerintahan, sebuah informasi tentang kegiatan-kegiatan yang menyangkut kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik. Namun pada kenyataannya semua Desa yang ada dikecamatan Pesanggaran belum melaksanakan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya bahwa ada gap teori disini yaitu mestinya semua desa tersebut menurut mahmudij uga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Memperhatikan kajian diatas, baik secara empirik, normatif maupun teoritik diketahui bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran, belum mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan. Serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para aparat pengelola, serta bagaimana upaya pemecahan untuk mengatasi kendala yang merupakan pendorong dalam penelitian di wilayah Kecamatan Pesanggaran.

1.2 Perumusan Masalah

Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Pesanggaran?
- 1.2.2. Bagaimana sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Pesanggaran?
- 1.2.3. Bagaimana sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Pesanggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian berikut adalah :

- 1.3.1. Mendiskripsikan dan menganalisa sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Pesanggaran?
- 1.3.2. Mendiskripsikan dan menganalisa sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Pesanggaran?
- 1.3.3 Mendiskripsikan dan menganalisa sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Pesanggaran?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1.4.1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasanpengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan AlokasiDana Desa.

1.4.2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuanbagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya

1.4.3. Bagi Instansi yang bersangkutan

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Kecamatan Pesanggaran dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Desa

Menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

2.1.2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

- (a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total dana ADD dipergunakan untuk Pemberdayaan masyarakat desa, meliputi Belanja pemeliharaan dan / atau pembangunan sarana prasarana fisik desa paling besar 65%, untuk belanja Honorarium Tim pelaksana desa paing besar 5% dan belanja penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya contohnya biaya operasional pendukung kegiatan mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, penyertaan modal usaha melalui BUMDES, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang dianggap penting;
- (b) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desadan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan danoperasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga(RT) dan rukun warga (RW).

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, dimanamekanisme pencairannya dilakukan

secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi danadesa ini adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan usaha lainnya.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten Banyuwangi dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa . Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membuka rekening pada bank Jatim Cabang Banyuwangi berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa Kabupaten Banyuwangi akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011)

2.1.3. Konsep Akuntabilitas

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya *Good Governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembagalembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenangmeminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (LAN dan BPKP RI, 2000:12).

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas tersebut dapat dijalankan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, baik bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. (Sulistiyani, 2004).

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.
3. Prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Terkait pentingnya posisi keuangan, Kaho (1997:125) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain :

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;

4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002 : 106).

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku. (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014)

2.1.4. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan ADD

1. Pada Tahap Perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya;
2. Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama sama dengan BPD.;
3. RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

4. Rancangan Pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam rancangan APBDes tahun berkenaan dan dicatat dalam Pendapatan dan Belanja Desa

b.Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ADD :

1. Permohonan pencairan dana ADD ditingkat desa dilakukan berdasarkan usulan .permohonan pencairan dari pemohon kepada penanggungjawab anggaran dalam hal ini Kepala Desa setelah proses permohonan pencairan dari Bendahara;
2. Untuk pencairan bantuan kepada lembaga desa maupun bantuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat non fisik, lembaga/kelompok tersebut mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Desa sebesar alokasi dana yang telah ditetapkan dalam RPD dilengkapi dengan rincian penggunaan dana ;
3. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik penyelenggaran Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan secara swakelola baik infrastruktur maupun non infrastruktur;
4. Untuk kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur desa, Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa disertai RAB, gambar penampang dan jadwal kegiatan;
5. Setelah pengajuan pencairan dana tersebut pada no.4 disetujui Kepala Desa, Bendaharawan Desa mencairkan Dana dan diserahkan kepada LPMD berdasarkan Berita Acara Penyerahan;
6. Untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat fisik Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD untuk setiap 1 (satu) kegiatan fisik;
7. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan, LPMD melaporkan kemajuan realisasi fisik/volume pekerjaan setelah mencapai 100% disertai dengan foto fisik mulai dari 0%, 50% dan 100% dilampiri Daftar Hadir tenaga kerja dengan menyertakan foto copi KTP masing-masing pekerja . Daftar bukti pembayaran tenaga kerja, Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (Pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur pedesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. Masyarakat Desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
8. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku Pajak serta dokumen lainnya;
 9. Penyerahan Dana ADD kepada masing-masing pengelola (BPD, LPMD, PKK dan sebagainya) penyerahannya dilampiri dengan Berita Acara penyerahan dana;
 10. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan menjadi penerimaan pembiayaan APBDesa tahun berikutnya ;
 11. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) harus disertai Berita Acara Musyawarah BPD dan Pemerintahan Desa.

c. Pertanggung Jawaban ADD

- 1.) Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2007. Namun demikian Tim Pelaksana Desa wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan , sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- 2.) Penanggung jawab Operasional pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku ketua Tim Pelaksana Desa. Bentuk dan tata cara pertanggung jawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d. Pengawasan / Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang angkuntabel.

Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh :

1. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
2. Pengawasan Teknis dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
3. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain :

1. Proses Perencanaan, yang terkait dengan proses pembentukan Tim pelaksana ADD dan perencanaan penggunaan dana ADD yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan desa;
2. Proses pencairan dabna ADD dan penyerahannya kepada masing-masing pengelola yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dan ADD;
4. Berpedoman pada prinsip pengelolaan ADD, maka setiap proyek fisik yang didanai ADD Kepala Desa wajib menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD sebagai pelaksana dan dapat memasang papan nama proyek sebagaim media informasi kepada publik sebelum proyek tersebut dilaksanakan.

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan ketentuan :

1. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan ADD;

2. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.



1.3 Penelitian sebelumnya


TABEL 2.2
HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) Tahun 2013. (Okta Rosalinda LPD, 2014	Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, dan Pembangunan	Deskriptif analitis	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perancangan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. (Arifiyanto, 2014)	Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban	Deskriptif kualitatif	Perencanaan program ADD di 10 desakecamatan sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik
3.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2012. (Thomas, 2013)	Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, dan Pembangunan	Kualitatif	Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional serta pengelolaan kegiatan untuk belanja publik dan pemberdayaan kepada masyarakat.
4.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa desa dalam Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. (Subroto, 2009)	Alokasi Dana Desa, transparansi, dan akuntabilitas	Deskriptif kualitatif	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntebel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Sumber : Data primer diolah

a. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Wilayah Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1.berikut :



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Menurut Moleong (2012) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Penelitian ini meneliti berbagai fenomena mengenai sistem akuntabilitas alokasi dana desa di kecamatan pesanggaran, untuk mengetahui pengelola Alokasi Dana Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, secara deskriptif dan induktif dengan menghadirkan peneliti sebagai pengumpul data.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka dalam mendiskripsikan fenomena, peneliti tidak menggunakan prosedur statistik atau sarana kuantitatif lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menggambarkan secara menyeluruh (holistik) atas subyek penelitian, sehingga dapat menjabarkan fokus penelitian yaitu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan memenuhi tujuan penelitian.

3.2. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian kualitatif. Tanpa fokus penelitian, maka peneliti terjebak oleh melimpahnya data yang diperoleh dilapangan. Oleh sebab itu fokus penelitian memegang peranan yang krusial dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Ada dua alasan pentingnya penetapan fokus penelitian menurut Moleong (2002 : 62-63), pertama berfungsi sebagai wahana untuk membatasi studi,

hal ini akan membatasi peneliti dalam penyelidikan, kedua berfungsi sebagai pemenuhan, kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan mengeluarkan informasi yang baru diperoleh dilapangan guna memilih mana yang relevan dan mana pula yang tidak. Data yang relevan dimasukkan dalam arti tidak dibuang tetapi tetap dapat dimanfaatkan.

Dilain pihak menurut Faisal (1990:38) bahwa penelitian kualitatif ditingkat awal biasanya hanya menyatakan fokus/ pokok masalah yang kadarnya masih cukup umum, fokusnya yang lebih spesifik/ selektif akan berkembang disaat proses/ berlangsungnya penelitian itu sendiri. Hal ini dipertegas oleh Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif penetapan fokus atau masalah yang sesungguhnya baru dapat dirumuskan sewaktu peneliti sudah berada diarena atau lapangan penelitian, mulai bahkan sedang mengumpulkan data (Moleong, 2002 : 63), dengan pengertian penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun juga akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada diarena atau lapangan penelitian. Walaupun rumusan telah dirumuskan dengan cukup baik atas dasar kajian kepustakaan ditunjang oleh sejumlah pengalaman, bisa saja terjadi situasi dilapangan yang tidak memungkinkan peneliti meneliti masalah yang telah dirumuskan, namun suatu penelitian tidak mungkin dimulai dari suatu yang kosong. Jadi Fokus Penelitiannya adalah Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kecamatan Pesanggaran .

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi. Situs yang dipilih adalah desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Pesanggaran, dengan pertimbangan karena tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola ADD di wilayah Kecamatan Pesanggaran perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya *good governance*.

3.4 Sumber dan Jenis Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data menurut Guba dan Lincoln yaitu setiap bahan yang tertulis, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik yang merupakan sumber data lainnya dan sifatnya melengkapi data utama. Sebagai obyek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informasi kita memperhatikan tiga macam sumber, yaitu peristiwa, tempat (*place*), dan orang (*people*). Ketiga macam sumber data inilah jika dikaitkan dengan reformasi administrasi yang terjadi dalam konteks otonomi daerah diasumsikan mempunyai data yang kemudian dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan sistem

akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah kecamatan pesanggaran, untuk mengetahui pengelola alokasi dana desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, serta untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan mekanisme tahunan pemerintahan desa di wilayah kecamatan pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

3.4.2 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2011 h.225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan :

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Adapun yang menjadi sumber data primer peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa (Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara)
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Fisik, diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD.
3. Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Data sekunder

Merupakan data yang bersumber diluar kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati (Moleong, 2002:113). Jadi data sekunder adalah data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen misalnya dalam bentuk surat keputusan, peraturan daerah, peraturan bupati dan sebagainya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan baik secara terbuka dan terstruktur, dengan pertanyaan yang memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi akan mampu mengorek kejujuran dan keobyektifan informan untuk memberikan apa yang sebenarnya.

Wawancara dengan stakeholders dalam proses kebijakan diidentifikasi dan diwawancarai. Sejumlah kecil informan kunci yang diasumsikan sangat berpengaruh dalam pengelolaan ADD.

b. Dokumentasi

Pada tahapan ini memerlukan proses identifikasi, pengumpulan material dan data terkait serta analisis dokumen kebijakan yang bentuknya berupa: (1). Dokumen pengelolaan ADD; (2). Dokumen rapat dan pertemuan teknis antar Kepala Desa dengan LPMD dan BPD.

c. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung atau secara formal maupun informal digunakan untuk mengamati berbagai kegiatan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi data primer dilapangan maupun data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya.

3.6 Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999). Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
- b. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.

- c. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
- d. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- e. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
- f. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian. Menurut Moleong (2002:175) dan S. Nasution (1996:114), keabsahan data dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*). Untuk memperoleh derajat kepercayaan, peneliti melakukan:

- a. Memperpanjang masa observasi;

Peneliti telah melakukan pengamatan sejak dimulainya pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, hal ini dikarenakan peneliti merupakan salah seorang PNS pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tupoksi adalah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD.


- b. Pengamatan yang terus menerus;

Peneliti telah melakukan pengamatan terus menerus sehingga peneliti memperoleh data yang benar-benar akurat, terperinci dan mendalam.

- c. Triangulasi;


Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, kemudian peneliti mencocokkannya dengan dokumen perda pengelolaan ADD yang telah disahkan, dengan demikian peneliti memperoleh data yang benar-benar akurat, terperinci dan mendalam.

- d. Membicarakannya dengan orang lain (*peer debriefing*), yaitu dengan akademisi di Banyuwangi. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kritik, pertanyaan yang tajam dan menantang terhadap tingkat kepercayaan akan kebenaran hasil penelitian.
- e. Menganalisa kasus negative;
Kasus negative adalah kasus yang tidak sesuai dengan penelitian pada atau hingga saat tertentu.
- f. Menggunakan bahan referensi;
Peneliti menggunakan hasil rekaman tape dan bahan dokumentasi lainnya.
- g. Mengadakan "Member check";
Pada akhir wawancara, peneliti melakukan "member check" atau mengecek ulang secara garis besar terhadap berbagai hal yang telah disampaikan oleh informan berdasarkan catatan dilapangan, dengan maksud agar informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam menyusun laporan penelitian sesuai dengan makna yang dimaksud informan.



3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5 .PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Desa-desanya di wilayah Kecamatan Pesanggaran dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pesanggaran terlebih dahulu dibahas dalam MUSRENBANGDes, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun untuk menetapkan pembangunan yang akan diimplementasikan di desa yang berada di kecamatan Pesanggaran.
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dijalankan secara transparan, masyarakat di desa setempat diberikan akses untuk mengetahui penggunaan dari dana ADD tersebut. Misalnya dari kegiatan yang dilaksanakan di pasanglah papan informasi dari proyek/ kegiatan yang sedang berlangsung misalnya berisikan tulisan kegiatan apa yang sedang berlangsung, berapa besar dana yang digunakan, berapa lama pelaksanaan kegiatan tersebut, dan siapa pelaksananya.
3. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan sebagai wujud Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemerintah. Karena dalam kenyataannya , setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa temuan pada Pertanggung jawaban ADD di 5 (lima) Desa yang ada di Kecamatan Pesanggaran sesuai dengan Laporan hasil pemeriksaan Kompherensip Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 08 April 2015.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran peneliti yang perlu ditindak lanjuti oleh Desa-desanya di wilayah Kecamatan Pesanggaran adalah sebagai berikut:

1. Agar Perencanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pesanggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat secara inten mengenai bagaimana teknis dalam perencanaan ADD.
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, agar tetap berjalan secara transparan, perlu ditetapkan aturan secara formal.

3. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan alokasi dana desa supaya tetap sesuai ketentuan yang berlaku, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas aparat desa di desa-desa yang berada diwilayah Kecamatan Pesanggaran umumnya dan Bendahara Desa khususnya untuk mengikutkan mereka pada diklat-diklat pengelolaan keuangan, agar tidak ada lagi temuan oleh Inspektur wilayah Kabupaten dan tidak ada lagi penyelewengan dana ADD. .



DAFTAR PUSTAKA

- Sujamto.1996. *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*.Jakarta :Bina Aksara.
- Hossein, Benjamin. 1997. *Berbagai Faktor yang mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara (Desentralisasi)*, Jakarta.
- Kaho, YosefRiwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*.Jakarta :PT. Gravindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta :LAN BPKP RI.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif :Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Culla, Adi Suryadi. 2002. *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-cita Demokrasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo.2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta :Andi
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Machfud Sidik. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Seminar Nasional : public sector score card, Jakarta.
- Bambang, 2002, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM FE UI, MPKP FE UI, DirjenPKPD, Kompas, Jakarta.
- Stauss, A. & Corbin, J. 2003.*Basic of Qualitatif Research*, Terjemahan Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*.Pustaka Pelajar.
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta : *Institute of Research and Empowerment*.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta :PTElek Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Sumarto Hetifa Sj, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD.2005.*Peluang PengembanganPartisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa,Pengalaman Enam Kabupaten.* Makalah disampaikan pada PertemuanForum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat27-29 Januari 2005.

Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP, Yogyakarta :AMP YKPN.

Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang *ADD sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007*

Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang *Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (StudiKasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).* Dipublikasikan.Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.

Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2010. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik.* Malang : Agritek YPN

Nurcholis,Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan PemerintahDesa.* Jakarta. Erlangga.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu.* Banda Aceh: Read.

Moleong,Lexy.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Solekhan,Moch. 2012. *PenyelenggaraanBerbasis Partisipasi Masyarakat dalam Akuntabilitas.* Malang: Setara Press.

Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa.* Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya MeningkatkanPembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.*Dipublikasikan.Skripsi.Program S1 Pemerintah Integratif.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.

Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013.*Akuntabilitas Pemerintah Desa dalamPengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi0 pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).*Jurnal. Universitas NegeriSurabaya.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013 tentang *Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2007*

Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.

Miles, Huberman, Saldana. 2014. *Qualitatif Data Analysis*. United State of America: Sage Publication

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Internet:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. <http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-Penyusunan->

[Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah.pdf](#). (Diakses tanggal 20 Mei 2015).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <http://www.inspektorat.bogorkab.go.id>, (Dii akses pada tanggal 17 Juni 2015).

LAMPIRAN 1. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Sekcam,
dan Kasi Pemerintahan

- I. Tahap Perencanaan
 1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
 2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?
 3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
 4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
 5. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

- II. Tahap Pelaksanaan
 1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?
 2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
 3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

- III. Tahap Pertanggungjawaban
 1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
 2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
 3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
 4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?

5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

IV. Pengawasan

Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa?



LAMPIRAN 2. DAFTAR HASIL WAWANCARA

1. Desa Kandangan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Awal perencanaan mengadakan pertemuan untuk menyampaikan dan menjelaskan program melalui musrembang desa.	Sek des Kandangan , 27 April 2019
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Masyarakat sekarang diberi kebebasan oleh pemerintah untuk mengusulkan program apa yg diinginkan untuk dilaksanakan didesa tentu melalui musrenbangdes, sehingga dengan demikian masyarakat semakin ada kepedulian dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa	Sek des Kandangan , 27 April 2019
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?	Diawali dengan Musrenbangdes, hasil musrenbangdes berupa APBDes. dari APBDes itulah timbul anggaran ADD	Sek des Kandangan , 27 April 2019
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Unsur yang terlibat seperti LPMD, BPD, tokoh masyarakat, dan Tim Fasilitator Kecamatan.	Sek des Kandangan , 27 April 2019
5. Bagaimana Pemerintah Desa mengakomodir segala masukan dari Peserta Musyawarah Desa dalam proses perencanaan	Hasil kesepakatan antara saya dan BPD itu harus dibuat Peraturan Desa yang memuat tentang	Kepala desa Kandangan, 27 April 2015

pengelolaan alokasi dana desa?	APBDes, itu wajib memang aturannya begitu mbak	
II. Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?	Berdasarkan musrembangdes yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan dana yang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat	Bendahara Desa Kandangan , 27 April 2014
2. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Ada keterbukaan dan sesuai RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan sesuai anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada.	Bendahara Desa Kandangan , 27 April 2014
3. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Saya sebagai bendahara desa tentu sangat memahami mengenai tugas2 yg harus saya laksanakan	Bendahara Desa Kandangan , 27 April 2014
III. Tahap Pertanggungjawaban		
1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Saya setiap 3 bln sekali harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat melalui forum bersama dgn BPD	Kades Kandangan , tgl. 23 April 2015
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Buku kas umum, bukukas pembantu, surat pernyataan pertanggung jawab dari kepala desa bahwa ADD yang disalurkan ke pemerintah daerah sudah didistribusikan.	Bendahara Desa Kandangan , April 2014
3. Apakah ada kesulitan dari	Tidak ada	Bendahara Desa

<p>Pemerintah Desa dalam membuat Pertanggung jawaban administrasi ?</p>		<p>Kandangan , 27 April 2014</p>
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Dalam mempertanggung jawabkan kepada masyarakat saya harus juga transparan artinya, saya harus menjelaskan serinci – rincinya mengenai pelaksanaan ADD</p>	<p>Bendahara Desa Kandangan , 27 April 2014</p>
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Telah sesuai dengan rencana. Itu hasil dari musrenbang, jika tidak dilaksanakan ada keluhan dari masyarakat.</p>	<p>Bendahara Desa Kandangan , 27 April 2014</p>
<p>IV. Pengawasan</p>		
<p>1. Bagaimana bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<p>Pak Camat sebagai ketua Tim pendamping pelaksanaan ADD yg di bantu oleh Sekcam, bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan ADD yg salah satunya bertugas untuk membina dan memfasilitasi Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan</p>	<p>Sekdes Kandangan , 23 April 2015</p>

2.Desas Sarongan		
Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yg bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli	Sek des Sarongan , 11 September 2015
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Masyarakat sangat senang sekali dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah di tentukan	Sek des Sarongan , 11 September 2015
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?	Setiap 3 tahun sekali kita membuat RPJM.	Sek des Sarongan , 11 September 2015
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Perangkat desa, BPD dan LPM	Sek des Sarongan , 11 September 2015
5. Bagaimana Pemerintah Desa mengakomodir segala masukan dari Peserta Musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Adanya musyawarah mufakat.	Sek des Sarongan , 11 September 2015
II.Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian	Adanya musrenbangdes.	Bendahara Desa Sarongan , 27 April 2014

informasi secara jelas kepada Masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?		
2. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Adanya pengawasan internal dan eksternal, kitasecara transparan siapa yang ingin mengetahui informasi tersebut	Bendahara Desa Sarongan , 27 April 2014
3. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Kita diperiksa oleh pihakkecamatan dan banwas. Jikamelewati 1 tahun adamasasyarakat, LSMmenanyakan hal ini kamibuka karena telah selesai.	Bendahara Desa Sarongan , 27 pr il 2014
III Tahap Pertanggungjawaban		
1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Yang pasti SPJ yang dibuat itu dikoordinasikan dulu baik ke kecamatan (setiapSPJ selesai pasti dikomunikasikan), pemerintahan dan banwas(dibulan 1 dan 2 setelah SPJrampung). Setelah itu penyerahan ke lingkungan sekitar agar dijaga dandigunakan sebaik-baiknya.	Bendahara desa Sarongan, tgl.27 April 2015
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	SPJ, peraturan desa tentangsurat pertanggungjabwan, LPPD, RKPJ.	Bendahara Desa Sarongan , 27 April 2014
3. Apakah ada kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat Pertanggung jawaban administrasi ?	Pasti ada dengan solusikerja sama yang baik.	Bendahara Desa Sarongan , 27 April 2014

<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Iya, artinya setelah SPJ rampung diserahkan kepada bagian pemerintahan desa , setelah diverifikasi oleh tim pendamping dari kecamatan.</p>	<p>Bendahara desa Sarongan, tgl.27 April 2015</p>
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>95% telah terserap oleh masyarakat.</p>	<p>Bendahara Desa Sarongan , 27 April 2014</p>
<p>28 Pengawasan</p>		
<p>1. Bagaimana bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<p>Pak Camat dan Pak Sekcam sebagai Tim pendamping Kecamatan membantu pendampingan teknis administratif dan verifikasi kepada Tim Pelaksana Desa dalam mengelola ADD dan tata cara penyusunan pertanggungjawabannya.</p>	<p>Sekdes Pesanggaran 27 April 2015</p>

3. Desa Sumbermulyo		
Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Melalui musyawarah yang melibatkan Perangkat Desa, BPD, LPM, dengan adanya ADD ini masyarakat sangat senang sekali dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah ditentukan	Sek des Sumbermulyo , 23 April 2015
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Dengan adanya ADD masyarakat sangat antusias dan dapat menikmati.	Sek des Sumbermulyo , 23 April 2015
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?	Uang dari pemda dicairkan oleh kades dan bendahara desa kemudian diserahkan kepada bendahara timlak. Bendahara timlak mengelola bersangkutan dengan ADD.	Sek des Sumbermulyo , 23 April 2015
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Unsur yang terlibat seperti LPMD, BPD, tokoh masyarakat, dan Tim Fasilitator Kecamatan.	Sek des Sumbermulyo , 23 April 2015
5. Bagaimana Pemerintah Desa mengakomodir segala masukan dari Peserta Musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Musrenbang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara intern desa sendiri, BPD dan kelompok-kelompok masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya dan ekonomi.	Sek des Sumbermulyo , 23 April 2015

II. Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?	Setiap ada kegiatan diRT/RW, dusun-dusun bahkan dipengajian disampaikan kepada masyarakat oleh kepala desa disesuaikan dengan usulan pada rapat pertama.	Bendahara Desa Sumbermulyo , 27 April 2014
2. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Secara terbuka dengan mengundang semua, baik dari kecamatan dan pemda.	Sek des Sumbermulyo , 23 April 2015
3. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Pemerintah Desa memang harus memberikan informasi seluas luasnya kepada warga mengenai pelaksanaan dari kegiatan , biar tidak menimbulkan fitnah	Warga desa Sumbermulyo, 27 April 2015
III Tahap Pertanggungjawaban		
1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Semua dana desadicairkan sesuai dengan APBDes dengan program yang dari anggaran dicatat dilampiri dengan penunjang seperti notadan kwitansi. Di akhir ada laporan akhir.	Bendahara desa Sumbermulyo, 23 April 2015
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam proses ertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Pelaporan ini setiap bulannya dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan tingkat desa, kemudian dilaporkan ke Tim Pendamping Kecamatan. Dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim Fasilitasi kabupaten. Selain itu juga	Bendahara desa Sumbermulyo, 25 April 2015

	harus dilaporkan pula setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan	
3. Apakah ada kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat Pertanggung jawaban administrasi ?	Tidak ada	Sek des Sumbermulyo , 23 April 2015
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Iya, dari desa kekecamatan, lalu ke pemerintahan Desa dan tembusannya ke inspektorat Kabupaten	Sek des Sumbermulyo , 23 April 2015
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?	Sudah sesuai	Sek des Sumbermulyo , 23 April 2015
29 Pengawasan		
1. Bagaimana bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa	Di Kecamatan ada Tim Pendamping ADD mulai tahap perencanaan, harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD. Dari tahap perencanaan kita didampingi , diharapkan nanti tidak ada kesalahan pada saat pelaksanaan ADD. Jika ada potensi pelanggaran kita di beri pembinaan atau teguran untuk di perbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap kami di beri saran dan pembinaan shingga meminimalis tingkat kesalahan.	Sek des Sumbermulyo , 23 April 2015

4. Desa Pesanggaran		
Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I .Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Masyarakat sekarang sudah diberikesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi maupun evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan , sebagai contoh mereka dilibatkan dalam musrenbangdes.	Sek des Pesanggaran , 23 April 2015
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Musrenbang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara intern desa sendiri, BPD dan kelompok2 masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya, ekonomi. Kita mengundang dalam bentuk badan musrebangdes , disana semua usulan2 kami tampung dan memvoting ,usulan yang paing mendesak kami dahulukan	Sek des Pesanggaran , 23 April 2015
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?	Sesuai dengankebutuhan, mana yangdibutuhkan yang lebihawal ya itulah yangdiprioritaskan.	Sek des Pesanggaran , 23 April 2015
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Semua lembaga yangada yang terkait di desa.	Sek des Pesanggaran , 23 April 2015
5. Bagaimana Pemerintah Desa mengakomodir segala masukan dari Peserta Musyawarah Desa	Disesuaikan dengankebutuhan yang begitumendesak.	Sek des Pesanggaran , 23 April 2015

dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?		
II. Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?	Dengan adanya papaninformasi danketerbukaan apabilamasyarakat inginmengetahui maka kamiselalu terbuka.	Bendahara Desa Pesanggaran , 27 April 2015
2. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Setiap adanya kegiatankami selalumemberitahukan seccaraterbuka kepadamasyarakat	Bendahara Desa Pesanggaran , 27 April 2015
3. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Dalam musyawarah yang dilakukan kita dapat menimba ilmu sebanyak banyaknya. Terutama dari Tim Kecamatan dann juga dari anggota masyarakat yang laian.	Bendahara Desa Pesanggaran , 27 pr il 2015
III Tahap Pertanggungjawaban		
1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, saya harus juga transparan, artinya saya harus menjelaskan serici rincinya mengenai pelaksanaan ADD	Kades Pesanggaran, tgl 27 April 2015
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Setiap ada kegiatan disertai dengan SPJ .	Bendahara Desa Pesanggaran , 27 April 2015
3. Apakah ada kesulitan dari	Tidak ada	Bendahara Desa

Pemerintah Desa dalam membuat Pertanggung jawaban administrasi ?		Pesanggaran , 27 April 2015
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	ya	Bendahara Desa Pesanggaran , 27 April 2015
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?	ya	Bendahara Desa Pesanggaran , 27 April 2015
IV.Pengawasan		
1. Bagaimana bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa	Pengawasan dilakukan setiap hari Senin dan Kamis turun kedesa2, mengkoordinasi yg terkait ADD. Yg mengadakan Pembinaan yaitu kasi pemerintahan desa beserta Sekcam dibawah nungan camat, Jadwal; melalui undangan , kadang satu bulan dua kali	Kades Pesanggaran , 23 April 2015

5.Desra Sumberagung		
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Yang pasti awal dari sosialisai mengumpulkans emua warga, memaparkan semua aturan yang berjalan untuk tahun 2014.	Sekdes Sumberagung, 27 April 2105
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Sangat baik, terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program	Sekdes Sumberagung, 27 April 2105
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?	Membentuk tim, mengadakan musrenbangdesa, usulan masyarakatbaru dituangkan keAPBDes. Jika semuasudah masuk (sudah didok) baru pelaksanaannantinya.	Sekdes Sumberagung, 27 April 2105
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	BPD, LPM, kepala dusun,RT, perangkat desa, kepala desa	Sekdes Sumberagung, 27 April 2105
5. Bagaimana Pemerintah Desa mengakomodir segala masukan dari Peserta Musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Yang pasti kita memilihyang lebih utama, kitausulkan. Dan apabilausulan tersebut tidakmasuk maka tetap kita usulkan ditahun akan datang.	Sekdes Sumberagung, 27 April 2105
II.Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang	Biasanya melalui proses melalui Musrenbang,semua diundang disiniyang pertama dari tingkatRT, tingkat dusun.	Sekdes Sumberagung, 27 April 2105

didanai dari alokasi dana desa?	Baruditentukan bersama yang bernama skala prioritas dan super prioritas.	
2. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Kita ada papan pengumuman, seperti pelaksanaan atau program-program. Setiap akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya.	Sekdes Sumberagung, 27 April 2105
3. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Setiap pengeluaran keuangan di SPJkan	Sekdes Sumberagung, 27 April 2105
III Tahap Pertanggung jawaban		
1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Bahwasanya, apapun yang saya lakukan dalam melaksanakan kegiatan di desa, semuanya saya pertanggung jawabkan sebagai wujud akuntabilitas saya kepada pemerintah dan masyarakat	Kepala desa Sumberagung, 27 April 2015
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam proses pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa?	LKPJ, LPPD, laporan akhir, SPJ.	Bendahara desa Sumberagung, 27 April 2105
3. Apakah ada kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat Pertanggung jawaban administrasi ?	Tidak ada.	Bendahara desa Sumberagung, 27 April 2105
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Iya.	Bendahara desa Sumberagung, 27 April 2105

5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yg telah direncanakan sebelumnya?	iya	Bendahara desa Sumberagung, 27 April 2105
IV.Pengawasan		
1. Bagaimana bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa	Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD	Kades Sumberagung, 27 April 2105